# PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA



#### SKRIPSI

# DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM

# OLEH: FAUZAN RAKA PRADANA

12340092

#### **PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

# ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

#### ABSTRAK

Tempat hiburan Karaoke menjadi hal lumrah di kota-kota besar, tetapi di Kulon Progo yang merupakan daerah sedang berkembang, menjadi suatu hal yang relatif baru. Dengan mulai banyak bermunculan usaha-usaha pariwisata dan hiburan baru, salah satunya adalah usaha hiburan karoke ini. Untuk menjawab perkembangan usaha dalam sektor pariwisata ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan regulasi baru dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, untuk mengantikan regulasi sebelumnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Dalam pelaksanaanya, kegiatan usaha hiburan karoke masih ada saja pelangaran. Berangkat dari keadaan tersebut, timbulah masalah mengenai kesesuaian pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo yang didasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Selain itu, permasalahan juga timbul mengenai tindakan apa saja yang diambil oleh Pemerintah terhadap pelanggaran yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini bersifat diskriptifanalitis, di mana penelitian ini berusaha untuk mengambarkan, menguraikan, dan menganalisa, pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo yang didasarkan Perda No. 6. Tahun 2015. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan telaah dokumen.

Dari hasil penelitian yang telah penulis analisa, dapat diketahui bahwa pelaksanaan TDUP tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo belum sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Ketidaksesuian dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan tempat usaha hiburan karaoke seperti, masih banyak pelaku usaha tempat hiburan karaoke yang belum memiliki TDUP, banyaknya tempat hiburan karaoke berdiri di luar lokasi yang ditentukan, pelanggaran terhadap radius pendirian usaha, pelanggaran terhadap jam operasional, pelanggaran terhadap larangan aktivitas usaha di bulan Ramadhan, dugaan terhadap pelanggaran usia minimum pengunjung. Selain itu tindakan yang diambil oleh instansi terkait dirasa belum maksimal, hal ini didasarkan dengan belum adanya penutupan usaha tempat hiburan karaoke yang melakukan pelanggaran.

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Raka Pradana

NIM : 12340092

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penulis lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Yang menyatakan,

Fauzan Raka Pradana NIM: 12340092



# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Fauzan Raka Pradana

NIM

: 12340092

Judul

: Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Pembimbing I

<u>Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.</u> NIP:19730825 199903 1 004



#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fauzan Raka Pradana

NIM : 12340092

Judul : Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan

Karaoke di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Pembimbing II

M. Misbahy Mujib, S.Ag., M.Hum.

**ሃ**ጀዮ: 19780212 201101 1 002



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: Un.02/DS/PP.00.9/207/2016

Tugas Akhir dengan judul

:PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: FAUZAN RAKA PRADANA

Nomor Induk Mahasiswa

: 12340092 : Rabu, 08 Juni 2016

Telah diujikan pada Nilai ujian Tugas Akhir

: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Udiyo Pasuki, S.H., M.Hum. NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 08 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. NIP. 19670518 199703 1 003

# Мотто

"LAUTAN ADA DI BELAKANG KALIAN SEDANGKAN MUSUH ADA DI HADAPAN KALIAN DAN TIDAK ADA YANG TERTINGGAL PADA DIRI KALIAN KECUALI KEBENARAN DAN KESABARAN...."

-THARIQ BIN ZIYAD-

"....KEMUNGKINAN TERBESAR SEKARANG ADALAH MEMPERBESAR KEMUNGKINAN PADA RUANG TIDAK KEMUNGKINAN SEHINGGA SETIAP ORANG YANG KAMI TEMUI TAK MENEMUKAN LAGI SATUPUN SUDUT KEMUNGKINAN UNTUK BERKATA 'TIDAK MUNGKIN' TANPA DARAH MEREKA MENGERING SEBELUM MATA PENA BERKARAT DAN MENOLAK KEMBALI TERISI."

-BARISAN NISAN\_HOMICIDE-

"HANYA DENGAN KEINGINAN YANG SEDIKIT, BARULAH KEMURNIAN CITA-CITA BISA TERJAGA; HANYA DENGAN KETENANGAN, BARULAH BISA MENJANGKAU JAUH."

-ZHUGE LIANG-

### **PERSEMBAHAN**

Segala Puji bagi Allah SWT, tiada daya upaya hanya milik-Nya yang menjadikan segalanya menjadi ada termasuk tulisan sederhana ini.

Tulisan sederhana ini biarlah kujadikan bingkisan kecil untuk mereka Bapak, Ibu, Eyang, Adik, dan seluruh keluarga besar berkat merekalah diriku tidak hanya sekedar tulang berbungkus daging yang bisa berjalan, tetapi juga menjadikan material hidup yang menyumbangkan sedikit partikel positif di alam kehidupan.

Pada akhirnya walau tulisan ini bukan persembahan terbesar, tapi setidaknya tulisan ini menjadikan sedikit senyuman pada diriku, dan senyumanku menjadi senyuman pada mereka, dan itulah persembahan terbesar.

#### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمنالرحيم

Assalamualaikum Wr, Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata".

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis baik yang bersifat moril maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun megucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
- 4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
- Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
- Seluruh Dosen Ilmu Hukum yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah.
- 8. Para Staf Administrasi, khususnya Ibu Tatik bagian Tata Usaha Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

- 9. Bapak Restu. D Staf Sub Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ardhiyanto Eko Purwanto Staf Seksi Usaha dan Pemeberdayaan Kepariwisataan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Bapak M. Tri Qumarul Hadi Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo dan Bapak Bripka Ardianto Polisi Air di Pos Glagah Indah yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menjadi responden/narasumber sekaligus pembimbing penyusun selama di lapangan.
- 10. Kedua Orang tua, Eyang, Adik, Om-Tante, Pakde-Bude dan untuk seluruh keluarga besar penyusun, terimakasih atas motivasi, Doa serta kasih sayangnya.
- 11. Sahabat-sahabat penyusun sejak zaman dahulu hingga sekarang : Bagas, Anung, Ipul, Awi, Dewi, Ayuk, Fitri, Lina, Fatma, terimakasih atas "jotosan" nya yang memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman berbagi "kegilaan" selama perkuliahan: Anwar "bruodin",
   Ozed, Roy "Kardek", Mulat, Faiq, Ari.
- 13. Untuk seluruh Temen-temen se-angkatan Ilmu Hukum 2012, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.
- 14. Teman-temen satu atap selama KKN Angkatan 86 di Pedukuhan Kilung, Desa Kranggan, Kulon Progo.

15. Rekan-rekan dan juga senior di Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

(PSKH) UIN Sunan Kalijaga.

16. Rekan-rekan dan juga senior-senior advokat di Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa, Pak Weni, Mas Sindung, Mas Sufri

Bang Fatur, Bang Ferry, dan untuk seluruh rekan-rekan lainya.

17. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, yang telah

memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih semuanya, semoga apa yang telah diberikan kepada

penyusun dapat menjadi bekal untuk masa depan penyusun, dan semoga

semuanya diberikan berkat yang berlimpah dan selalu dilindungi Allah SWT.

Amin.

Akhir kata penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat menjadi

sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Penyusun

Fauzan Raka Pradana

χij

# **DAFTAR ISI**

HAL	AMAN JUDULi	
ABS'	<b>RAK</b> ii	
SUR	T PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii	ĺ
SUR	T PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIRiv	,
LEM	BAR PENGESAHAN vi	
MO	<b>ГО</b> vii	
PER	EMBAHAN viii	
KAT	A PENGANTAR ix	
DAF	'AR ISIxiii	
BAB	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah1	
B.	Rumusan Masalah8	
C.	Гијиаn dan Kegunaan Penelit <mark>ian</mark> 9	,
D.	Гelaah Pustaka10	)
E.	Kerangka Teoretik15	
F.	Metode Penelitian26	,
G.	Sistematika Penelitian31	
D A D	II TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN TANDA DAFTA	D
DAD	USAHA PARIWISATA	1/
A.	Гinjauan Umum Tentang Perizinan33	
	1. Pengertian Perizinan	
	2. Unsur-unsur Perizinan	
	3. Fungsi dan Tujuan Perizinan	,

	•	Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik41							
	1.	1. Pengertian Kebijakan Publik41							
	2.	Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik							
	3.	3. Implementasi Kebijakan Publik50							
	4.	Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Landasan							
		Kebijakan Publik53							
C.	. Tinjauan Umum Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraa								
	Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi57								
	1. Pengertian Pariwisata dan Tanda Daftar Usaha Pariwsata57								
	2. Dasar Hukum Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kegiatan Hiburan Dar								
		Rekreasi							
	3.	Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015							
	tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata60								
	4.	Jenis-jenis Usaha Pariwisata Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi61							
D A D									
BAB		TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT							
BAB									
	III	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT							
A.	<b>III</b> Tin	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO							
A. B.	Tin Pera	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO jauan Umum Perizinan Terpadu Satu Pintu							
A. B. C.	Tin Pera Pera	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO jauan Umum Perizinan Terpadu Satu Pintu							
A. B. C.	Tin Pera Pera Tata	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO jauan Umum Perizinan Terpadu Satu Pintu							
A. B. C. D.	Ting Pera Pera Tata Daf	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO jauan Umum Perizinan Terpadu Satu Pintu							
A. B. C. D.	Ting Pera Pera Tata Daf Mel	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO  jauan Umum Perizinan Terpadu Satu Pintu							
A. B. C. D.	Tin Pera Tata Daf Mel	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO  jauan Umum Perizinan Terpadu Satu Pintu							
A. B. C. D.	Tin, Pera Tata Daf Mel Hibb	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN KULON PROGO  jauan Umum Perizinan Terpadu Satu Pintu							

BAB	IV AN	NALISA 1	PELAKSAI	NAAN	TANDA	DAFTAR	USAHA
	PARI	IWISATA	TEMPAT	HIBURA	N KARA	OKE KAI	BUPATEN
	KUL	ON PROG	O BERDAS	SARKAN	N PERDA	NOMOR	6 TAHUN
	2015	TENTAN	G PENYI	ELENGG	GARAAN	TANDA	DAFTAR
	USAHA PARIWISATA						

A. Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke						
Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang						
Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata87						
1. Kondisi Nyata Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Tempat						
Hiburan Karaoke di Kabupaten Kulon Progo						
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran yang Dilakukan oleh Tempat Hiburan						
Karaoke97						
3. Hambatan-hambatan Pada Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata						
(TDUP) Hiburan Karaoke						
4. Indikator Kesesuaian Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata						
Hiburan Karaoke Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015						
tentang Penyelenggaraan TDUP						
5. Pelaksanaaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Ditinjau dari						
Implementasi Kebijakan <mark>Publik</mark>						
6. Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hiburan Karaoke ditinjau						
dari Tujuan dan Unsur Perizinan						
B. Tindakan Instansi Terkait Terhadap Pelanggaran-pelanggaran Peraturan						
Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha						
Pariwisata Oleh Tempat Hiburan Karaoke						
BAB V PENUTUP						
A. Kesimpulan						
B. Saran						
DAFTAR PUSTAKA 133						
LAMPIRAN 137						

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu instrumen yang mengatur aspek-aspek kehidupan di dalam masyarakat dan lahir dari kehidupan masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Keadaan sosial masyarakat yang terus berkembang, menjadi keharusan instrumen hukum juga ikut berkembang, karena tanda dari hukum yang baik adalah hukum yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Hukum sudah seharusnya menjadi instrumen serta alat menyelesaikan konflik yang timbul di masyarakat, menjadi sebuah alat penertib masayarakat dan alat rekayasa sosial (*Social Engineering*). Perkembangan masyarakat yang pesat ini sudah seharusnya diimbangi dengan perkembangan hukum yang pesat pula. Hukum sendiri lahir dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Tentunya hal ini menyebabkan hukum dan perkembangan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, teratur dan damai diperlukan instrumen yang tepat, dan kiranya instrumen hukumlah yang tepat mengatasi masalah tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003), hlm. 80-81.

Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum<sup>2</sup> menjadi suatu keharusan dalam menjalankan pemerintahan negara, yang dijalankan oleh Pemerintah ataupun lembaga pemerintahan didasarkan pada hukum. Dengan konsep negara hukum yang diterapkan Indonesia, pemerintah diharapkan mewujudkan keadaan yang bersifat kompromistis, damai dan penuh kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.<sup>3</sup>

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum juga memberikan pengaruh terhadap dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Di mana setelah reformasi atau tepatnya setelah amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan penegasan bahwa Indonesia bukanlah negara yang menerapkan asas sentralisasi, tetapi negara yang menerapkan asas desentralisasi, dengan tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 18 ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Penerapan asas desentralisasi diwujudkan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan ke-3.

 $<sup>^3</sup>$  Peter Mahmud Marzuki,  $Pengantar\ Ilmu\ Hukum,$  (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hlm.76.

"Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Serta Pasal 18 ayat (5) "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah".

Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintah daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan fungsi pengaturan terhadap wilayahnya, didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pengaturan yang diwewenangkan kepada pemerintah diperlukan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan (beschikkingen) untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Tugas mengatur mempunyai makna bahwa pemerintah terlibat dalam penertiban dan pelaksanaan peraturan perundang-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 17.

undangan termasuk melahirkan sistem perizinan. Melalui instrumen pengaturan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban. Izin sendiri sebagai salah satu instrumen pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan masyarakat. Dengan demikian, izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Salah satu sektor yang perlu diatur melalui instrumen perizinan di daerah adalah sektor pariwisata. Dalam penelitian ini dikhususkan pada instrumen perizinan pariwisata dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Sebelum lebih jauh membahas mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) perlu kiranya diberikan pengantar mengenai pariwisata itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memberikan arti Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.179-181.

 $<sup>^6</sup>$  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.<sup>7</sup> Dan kegiatan Kepariwisataan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.<sup>8</sup>

Pariwisata yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang mengunjungi suatu tempat/daerah untuk rekreasi, dalam kegiatan tersebut tentu ada interaksi antara wisatawan dengan penduduk setempat. Adanya interaksi wisatawan dengan penduduk setempat ini tentunya rawan akan timbulnya permasalahan ataupun konflik, ini disebabkan adanya perbedaan adat-istiadat, nilai, dan budaya wisatawan dengan daerah yang dikunjungi. Selain itu kegiatan pariwisata juga memerlukan fasilitas-fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan, sehingga menimbulkan kegiatan usaha pariwisata seperti hotel, restoran, bioskop, tempat hiburan karaoke, biro jasa perjalanan, dan lainlain. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya permasalahan dan konflik tersebut serta untuk menjaga ketertiban, keteraturan dan memberikan landasan hukum pada sektor pariwisata, maka fungsi perizinan dalam hal ini TDUP sangatlah penting.

 $<sup>^{7}</sup>$  Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

 $<sup>^{\</sup>rm 8}$  Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dewasa ini tumbuh dengan pesat dan berimbas pada peningkatan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemberdayaannya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata dalam proses pembangunan daerah berupa pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah.

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang tidak bisa dipungkiri memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Kabupaten Kulon Progo yang memiliki julukan "The Jewel Of Java" ini mulai dikenal melalui beberapa objek wisata alamnya, seperti Kalibiru, Goa Kiskendo, Waduk Sermo, Pantai Glagah, dan lain-lain. Selain objek wisata alam utama, juga mulai bermunculan fasilitas hiburan lainya, salah satunya adalah Tempat hiburan karoke.

Tempat hiburan Karaoke menjadi hal lumrah di kota-kota besar, tetapi di Kulon Progo yang merupakan daerah sedang berkembang menjadi suatu hal yang relatif baru. Dengan mulai banyak bermunculan usaha-usaha pariwisata dan hiburan baru, salah satunya adalah usaha hiburan karoke ini. Untuk menjawab perkembangan usaha dalam sektor pariwisata ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan regulasi baru dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, untuk mengantikan regulasi sebelumnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pengertian mengenai TDUP sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, memberikan arti dari Daftar Usaha Pariwisata, sebagai berikut:

> "Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."

Dalam pelaksanaanya, usaha hiburan karoke masih ada saja pelangaran dalam kegiatanya, seperti masih ada beberapa tempat hiburan karoke yang masih beroperasi pada bulan Ramadhan, padahal berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdapat larangan kegiatan operasi untuk usaha hiburan malam dan karoke selama bulan Ramadhan. Selain itu terdapat juga peristiwa yang cukup meresahkan warga sekitar tempat hiburan karaoke, seperti peristiwa salah satu pengunjung tempat hiburan karaoke yang diduga dibawah pengaruh minuman keras (miras) masuk pekarangan warga tanpa izin pemilik rumah, atas desakan warga dan dialog antara warga sekitar dengan pelaku

http://yogya.antaranews.com/berita/332622/tempat-karaoke-di-kulon-progo-masih-beroperasi, diakses pada tanggal 21 Desember 2015, pada jam 22.22.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> http://krjogja.com/read/275194/karaoke-blass-musik-akhirnya-ditutup.kr, diakses pada tanggal 21 Desember 2015, pada jam 22.54.

usaha tempat hiburan karaoke tersebut, dilakukanlah pemberhentian operasional oleh pelaku usaha sendiri.

Dengan adanya beberapa peristiwa yang bertentangan dengan norma hukum yang ada, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh. Oleh karena itu penyusun mengangkat judul penelitian yaitu, "Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata".

# B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengambil pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

- Apakah pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata?
- 2. Bagaimana tindakan instansi terkait terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh pelaku usaha hiburan karaoke?

#### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo dan kesesuaian pelaksanaanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan instansi terkait terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo.

# 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kulon Progo, diharapkan memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis:

#### a. Secara Akademis

 Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat untuk perkembangan keilmuan akademik, Ilmu hukum khususnya Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Administrasi Negara yang mengambil pembahsaan berkaitan dengan perizinan pada sektor usaha pariwisata. 2) Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat sebagai tambahan refrensi karya ilmiah dalam studi Hukum Administrasi Negara, selain itu juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan tinjauan bagi penilitian sejenis di masa yang akan datang.

#### b. Secara Praktis

- Penilitian ini diharapkan memberikan wawasan secara akademis kepada masyarakat dan juga pelaku usaha pariwisata sehingga bisa dijadikan suatu tolak ukur dalam pengambilan sikap masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada.
- 2) Penilitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemangku kebijakan dan instansi-instansi terkait, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada pada Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke.

# D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari tentunya telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Tetapi, perlu ditegaskan bahwa banyak perbedaan-perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Sebagai suatu dasar tinjauan, juga bahan penguji keaslian penelitiaan, sehingga dapat diketahui posisi penelitian yang penyusun lakukan, serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain sebelumnya berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Penyusun mengambil beberapa untuk dijadikan suatu tinjauan, sebagai berikut:

Tesis Eko Budi Hartono berjudul "Analisis Kualitas Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kota Pangkalpinang", <sup>12</sup>menyimpulkan bahwa pelayanan TDUP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kota Pangkalpinang masih belum baik ini ditunjukan dengan nilai *gap* seluruh dimensi bernilai negatif, dengan nilai negatif tertingi berada pada indikator ruang pelayanan. Persamaan dengan penilitian yang penyusun akan lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penilitian yang penyusun lakukan dimana, penelitian ini terfokus kepada sektor pelayanan TDUP yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan terfokus pada pelaksanaan TDUP secara yuridis, berdasarkan Peraturan Daerah.

Skripsi Alda Fachrian berjudul "Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Eko Budi Hartono, "Analisis Kualitas Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kota Pangkalpinang", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pangkalpinang, 2012.

Pariwisataan (Studi Pemko Medan)"<sup>13</sup>, menjelaskan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam usaha pariwisata di Kota Medan antara lain: kurangnya personil dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Medan, kurangnya sumber daya manusia, fasilitas yang mendukung penegakan hukum, banyaknya usaha pariwisata di Kota Medan, Jauhnya usaha pariwisata sehingga tidak terjangkau petugas, pemilik tidak mendaftarkan usahanya, kurangnya anggaran yang tersedia khususnya pengawasan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam usaha pariwisata antara lain, menambah personil, mengadakan pelatihan dibidang pariwisata, menambah sarana dan prasarana yang belum memadai, menambah anggaran dalam pengawasan, mengadakan sosialisasi kepada pemegang usaha pariwisata. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan dimana penelitian ini terfokus kepada pengawasan dari instansi-instansi terkait terhadap Izin Usaha Pariwisata. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya terfokus kepada pengawasan tetapi juga kepada pelaksanaan. Dari segi lokasi penelitiaan juga memiliki perbedaan dimana penelitian ini dilakukan di Kota Medan sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan berada di Kabupaten Kulon Progo.

Skripsi Rigky Nodang R berjudul "Pemberian Izin Gangguan terhadap Usaha Hiburan (Restoran) di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda

Alda Fachrian, "Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pariwisataan (Studi Pemko Medan)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.

No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)"<sup>14</sup>, menyimpulkan dalam penelitian ini menjelaskan, pemilik restoran dalam pendirian restoran wajib untuk mengurus Izin Gangguan, karena restoran merupakan salah satu obyek dari Izin Gangguan yang ditengarai dapat menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan sekitar. Sanksi bagi yang tidak mengajukan Izin Gangguan permohonan ataupun tidak memperpanjang gangguannya dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa bunga 2 % dari besarnya retribusi yang terutang, penutupan tempat usaha, pencabutan izin, dan adanya keharusan membayar uang paksa. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa kurungan dan denda. Penelitiaan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, dimana dalam penelitian ini memiliki objek Izin Gangguan Usaha Hiburan (Restoran), sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus kepada instrumen perizinan usaha pariwisata dalam hal ini TDUP pada sektor tempat hiburan karoke.

Tulisan Ratna Sari berjudul, "Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah"<sup>15</sup>, menemukan bahwa masih banyak tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati yang melakukan pelanggaran norma hukum dan menjalankan usaha hiburan karoke yang jauh dari fungsi

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Rigky Nodang R, "Pemberian Izin Gangguan terhadap Usaha Hiburan (Restoran) di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ratna Sari, "Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2014.

hiburan karoke serta rawan tindak asusila. Penelitiaan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan dimana penelitian ini berfokus kepada Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitiaan yang akan penulis lakukan dilihat dari segi lokasi, dimana penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pati sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan berlokasi di Kabupaten Kulon Progo.

Tulisan Lidia S. Dusun, "Kewenangan Daerah dalam Mengatur Pengelolaan Usaha Pariwisata di Kota Manado" dalam kesimpulanya menyebutkan Perkembangan pariwisata di kota Manado yang semakin meningkat dengan potensi-potensi pariwisata, mengakibatkan terjadinya peningkatan segala jenis usaha pariwisata di Manado untuk memfasilitasi para wisatawan. Kewenangan dari Pemerintah Kota Manado dalam mengatur pengeloalaan pariwisata terletak pada melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata yang diatur dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 33 tahun 2011 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, dimana dalam penelitian ini lebih meninjau kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan usaha pariwisata bedasarkan norma hukum yang ada, sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan meninjau pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Lidia S. Dusun, "Kewenangan Daerah Dalam Mengatur Pengelolaan Usaha Pariwisata Di Kota Manado", *Jurnal*, Fakultas Hukum Univrsitas Sam Ratulangi Manado, 2013.

Dari uraian yang ada, dapat dilihat bahwa sudah ada beberapa penelitian berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ataupun Izin Pariwisata, akan tetapi penyusun belum menemukan penelitian yang secara terkhusus mengkaji pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hiburan Karoke di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menjadi dasar yang membuktikan orisinalitas penelitian yang akan penyusun lakukan.

# E. Kerangka Teoretik

Sebagai landasan penelitan yang akan dilakukan, serta sebagai pisau analisis dalam penelitian, maka diperlukan sebuah kerangka teoritik. Untuk itu penulis mengambil beberapa teori untuk dijadikan kerangka teoritik, sebagai berikut:

#### 1. Teori Negara Kesejahteraan

Sejarah berkembangnya negara keejahteraan dapat dilihat dari perkembangan konsep negara itu sendiri. Pada konsep negara penjaga malam (Nactwachtersstaat) atau yang sering juga disebut sebagai negara Legal State, keberadaan negara hanya diperkenankan dalam batas-batas yang sangat sempit. Negara diserupakan sebagai wasit hanya diperkenankan untuk menjaga keamanan, melindungi kebebasan berpolitik, menjaga tegaknya hak asasi manusia, serta membebaskan segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa negara, yang merupakan bentuk antitesis dari negara berkonsep kekuasaan (Machtsstaat/Political

State). Tetapi pada perkembangannya lahirlah konsep negara kesejahteraan (Walfare State), pada konsep negara kesejahtetaan peran negara tidak lagi hanya sebatas penegakan HAM dan menjaga kebebasan ekonomi (pasar) tetapi diperluas dengan kewajiban negara untuk mensejahterakaan rakyatnya sehingga negara dituntut berperan aktif dalam menaikan taraf hidup warganya. Dari konsep negara kesejahteraan inilah lahir asas freies ermessen. 18

Pada dasarnya negara kesejahteraan berpedoman pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang juga berhubungan dengan tanggungjawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar bagi warganya. Secara umum suatu negara dapat digolonggkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama yaitu: 1) social citizenship, 2) full democracy, 3) modern industrial, 4) right to education and expansion of modern mass education system. Keempat pilar ini memcirikan negara kesejahteraan karena negara menerapkan kebijakan sosial sebagai penganugrahaan hak-hak sosial kepada warganya. Hak sosial ini mendapatkan jaminan selayaknya hak atas properti serta diberikan bedasarkan basis kewargaan bukan atas dasar kinerja atau kelas.<sup>19</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yaogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 41-44.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012), hlm.53-54

Dianutnya *freies ermessen* pada negara kesejahteraan, memiliki konsekuensi dalam bidang legislasi. Dengan bersandar pada *freies ermessen* administrasi negara memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan umum dan untuk itu diperlukan instrumen hukum. Kekuasaan administarsi negara dalam bidang legislasi ini meliputi; *pertama*, kewenangan untuk membuat peraturan atas inisiatif sendiri; *kedua*, kekuasaan administrasi negara untuk membuat peraturan atas dasar delegasi. Atau dengan kata lain membuat peraturan atas dasar peraturan diatasnya yang belum terperinci; *ketiga*, *droit function*, yaitu kekuasaan administrasi negara untuk menafsirkan sendiri berbagai peraturan, yang berarti administrasi negara berwenang mengkoreksi hasil pekerjaan pembuat undang-undang.<sup>20</sup>

#### 2. Teori Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah admnistratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 16.

pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>21</sup> Sejalan dengan itu Bagir Manan menyatakan, UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah. Keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi. Mekanisme hubungan dibidang otonomi berinti pada sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem rumah tangga daerah akan tampak kedudukan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu hubungan otonomi akan terkait pula dengan susunan organisasi, keuangan dan pengawasan.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya perlu dilihat kaitannya dengan agenda pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi juga menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke masyarakat. Justru inilah yang harus dilihat sebagai esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu dalam arti yang sesungguhnya. Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm 163.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dadang Solihin, *Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*,(Jakarta :Artifa Duta Prakarsa, 2008),hlm.55.

Setidaknya ada 3 (tiga) asas penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

#### a. Desentralisasi

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.<sup>24</sup>

Penerapan desentralisasi bukan berarti menghapuskan asas sentralisasi, karena antara asas desentralisasi dengan asas sentralisasi tidaklah dikotomis tetapi saling berhubugan. Penerapan asas desentralisasi yang mengabaikan asas sentralisasi berpotensi menciptakan disintegrasi pada suatu daerah. Oleh karena itu, prinsip otonomi daerah yang mengandung kebebasan dalam menjalankan pemerintahan haruslah tetap

19

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dadang Solihin, *Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*,(Jakarta: Artifa Duta Prakarsa, 2008),hlm.53-54.

dibawah bimbingan dan pengawasan dari pemerintah pusat, sehingga tidak menjelma menjadi sebuah kedaulatan.<sup>25</sup>

Amarah Muslimin membagi desentralisasi menjadi 3 (tiga) macam yaitu, desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baikpun terikat atau pun tidak pada suatu daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan diartikan sebagai memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat menyelenggarakan kebudayaan.<sup>26</sup>

Sehingga, desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelengaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah di tingkat lebih rendah. Sehingga penerepan desentralisasi mengandung makna adanya pengakuan penentu kebijakan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah. Degan melibatkan

67.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumi 1982), hlm. 4-5.

wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelengarakan pemerintahan dan pembangunan.<sup>27</sup>

#### b. Dekonsentrasi

Instituut voor Besturrwetenschappen dalam laporan penelitian tentang organisasi pemerintahan 1975 memberikan arti dekonsentrasi sebagai penugasaan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hirarkis dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugastugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam msalah-masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan.<sup>28</sup> Sehubungan dengan itu Amrah Muslimin menjabarkan dekonsentrasi sebagai, pelimpahan sebahagian dari kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Pada hakekatnya alat pemerintah pusat ini melaksanakan pemerintahan sentral di daerah-daerah dan berwenang mengambil keputusan sendiri sampai tingkat tertentu berdasarkan kewenangannnya. Untuk itu alat yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.<sup>29</sup>

Senada dengan pendapat di atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi dekonsentrasi, sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitiy Press, 2008), hlm. 113.

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua (Bandung:

Alumi 1982), hlm. 4-5.

"Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum".

Dari berbagai penjelasan yang ada dapatlah diambil bebrapa poin penting mengenai asas dekonsentrasi sebagai berikut:

- a) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.
- b) Alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki hubungan hirarkis dalam suatu badan pemerintahan pusat.
- c) Pelimpahan dapat juga dilakukan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- d) Adanya pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan dekonsentrasi.

## c. Tugas Pembantuan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi tugas pembantuan sebagai, penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasar asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya. Menurut Koesoemahatmadja, tugas pembantuan sebagai pemberi kemungkinan kepada pemerintah/pemerintah daerah yang tinggkatanya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemrintah daerah/pemerintah daerah yang tinggkatanya lebih rendah agar menyelengarakan tugas atau urusan rumah tangga daerah yang tinggkatanya lebih tinggi tersebut.<sup>30</sup>

#### 3. Teori Perizinan

Hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting (esensial) bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakanya dapat diserahkan kepada pihak partikelir. Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administarsi. Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai "hukum antara".<sup>31</sup>

Kedudukan Pemerintah sebagai yang berwenang dalam menegakan Hukum Administrasi Negara tentunya memerlukan instrumen-instrumen untuk menjalankan tugas serta kewenanganya. Dalam menjalankan tugas-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada Universitiy Press, 2008), hlm.45.

tugas pemerintahan, pemerinah atau admnistrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum, dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi. Selain itu pemerintah juga menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, instrumen hukum keperdataan, perizinan, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Utrecht memberikan pendapat mengenai definisi Izin (vergunning) sebagai suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan dengan didasarkan pada peraturan yang bersifat konkret dan tidak umum. Adrian Sutedi mengartikan izin sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertiaan perizinan adalah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin ini merupakan perbuatan hukum bersegi satu dimana pelaksaanya adalah pemerintah sebagai bentuk dari fungsi pengaturan dan pengendalian, selain itu tentunya penerbitan izin tidak bisa dilepaskan dari

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> E. Utrecht, "Pengantar dalam Hukum Indonesia", dalam Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 167

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 168

arah kebijakan pemerintah yang berkuasa sehingga dalam pelaksanaanya tidak bisa dilepaskan dari unsur perencanaan yang telah ada dan unsur politik yang sedang dibangun oleh penguasa.

Dalam Perizinan juga dikenal peristilahan lain yang memiliki kedudukan dengan izin yaitu dispensasi, konsensi dan lisensi. Dispensasi menurut WF. Prins diartikan sebagai tinakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi hal yang istimewa (relaxtio legis). Menurut Ateng Syarifudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya tidak secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi menyisihkan pelangaran dalam hal khusus.<sup>35</sup> Jadi dapat diketahui bahwa dispensasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa dalam hal ini pemerintah, dalam bentuk keputusan administrasi negara dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu mengecualikan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelengarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.<sup>36</sup> Selain itu lisensi didasarkan kepada beberapa syarat dan syarat itu tergantung kepada apa yang mau di lisensikan. Sedangkan konsesi dapat diartikan sebagai suatu izin berhubungan dengan dengan pekerjaan besar

-

197.

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 196-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 197.

dimana terdapat kepentingan umum sehingga sebenarnya pekerjaan tersebut merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaranya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. H.D. van Wijk memberikan batasan hanya aktivitas yang menyangkut kepentingan umum yang tidak mampu dijalankan sendirian oleh pemerintah, yang dapat diberikan konsesi.<sup>37</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya penelitian tidak berjalan secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas disertai dengan batasan-batasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Penelitian hukum haruslah menggunakan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian (intersubjektif) dan setiap pengemban hukum.<sup>38</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 294.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan fokus penelitian pada pelaksanaan hukum, atau penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini akan ditinjau pelaksanaan hukum dalam pelaksanaan TDUP pada sektor hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengkaji dan meneliti secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data secara terperinci. Untuk mendapatkan data di lapangan dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, percakapan informal, wawancara, ataupun telaah dokumen yang ada di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitis, di mana penelitian ini berusaha untuk mengambarkan, menguraikan, dan menganalisa, pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo yang didasarkan Perda No. 6. Tahun 2015.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di instansi-instansi pemerintah terkait, khususnya di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, serta Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 31

#### 4. Sumber Data

Secara umum, di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, instansi ataupun masyarakat yang diteliti (data empiris) dan data yang didapatkan dari bahan pustaka. Data yang didapatkan langsung dari lapangan disebut dengan data primer atau data dasar dan yang data yang didapatkan dari bahan pustaka disebut dengan data sekunder.<sup>40</sup>

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan dan memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian. Data primer didapatkan melalui proses wawancara dengan narasumber yang ada yaitu Kepala bidang ataupun anggota bidang instansi pemerintah terkait yang mengelola pada sektor TDUP, selain wawancara data primer juga bisa didapatkan melalui proses observasi di lapangan, ataupun melalui telaah dokumen resmi terkait dengan TDUP hiburan karaoke yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang berwenang.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan pustaka. Data sekunder dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

 Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 51.

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.<sup>41</sup>

- 2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dalam penlitian ini segala pustaka yang berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.<sup>42</sup>
- 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>43</sup> Bahan hukum tersier bisa juga didapatkan dari sumber pustaka non-hukum yang mampu

 $<sup>^{\</sup>rm 41}$  Peter Mahmud Marzuki,  $\it Penelitian \, Hukum, \,$  (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> *Ibid*, hlm, 181

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 52.

mendukung penelitian seperti: bahan-bahan pustaka filsafat, politik, sosiologi, ekonomi, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, dll.

# 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui dengan observasi atau pengamatan, percakapan informal, wawancara, ataupun telaah dokumen yang ada di lapangan. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan objek yang akan diteliti, yaitu dengan mengamati proses kerja instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan TDUP hiburan karoke. Sedangkan wawancara akan dilakukan dengan melakukan proses tanya jawab dengan kepala bidang ataupun anggota bidang yang menangani TDUP. Selain wawancara yang bersifat formal, data bisa juga didapatkan melalui percakapan informal dengan responden ataupun narasumber terkait. Data bisa juga didapatkan dengan melakukan telaah dan analisa terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi pemerintah teerkait yang berhubungan dengan TDUP.

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif dimana, dari metode ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis, yang berarti analisa akan dilakukan dengan cara menguraikan dan mengambarkan secara sistematis-logis dalam bentuk kata-kata didasarkan pada data yang didapatkan selama penelitian di lapangan. Setelah data dijabarkan secara deskriptif, lalu ditarik sebuah kesimpulan dengan

menggunakan penalaran deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ditarik kepada hal yang bersifat khusus.

#### G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam menyusun dan menganalisa penelitian secara sistematis, maka penyusun membuat rencana sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Bab Pendahuluan, dimana dalam Bab ini berisi Sub-bab sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai kebijakan publik, asas-asas *good governance* yang melandasi kebijakan publik, tinjauan umum mengenai perizinan, teori serta fungsi perizinan, serta tinjauan umum mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bab ketiga, berisi gambaran umum pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, profil Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, profil Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, tinjauan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo.

Bab keempat, merupakan analisa berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran berkaitan dengan masalah yang ditemukan dalam penelitian.

#### BAB V

## **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penyusun analisa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Sebelum Peraturan Daerah ini pengaturan mengenai TDUP diatur melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi. Pada pelaksanaanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini terdapat banyak ketidaksesuaian, hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran-pelanggaran seperti:
  - a. Masih banyak pelaku usaha tempat hiburan karaoke yang belum memiliki TDUP.
  - Masih banyak tempat hiburan karaoke berdiri di luar lokasi yang ditentukan.

- c. Masih banyak tempat hiburan karaoke yang melanggar radius pendirian usaha.
- d. Adanya pelanggaran terhadap jam operasional usaha.
- e. Adanya pelanggaran berupa masih beroperasinya tempat usaha hiburan karaoke di bulan Ramadhan.
- f. Adanya dugaan kuat terhadap pelanggaran menerima pengunjung dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Selain itu, penyusun juga menemukan dan melakukan analisa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak berhubungan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 seperti:

- Adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan norma-norma di mayarakat.
- b. Beredarnya minuman beralkohol ilegal di tempat-tempat hiburan karaoke.

Pelanggaran yang ada tidak terlepas dari adanya hambatanhambatan pada pelaksanaanya seperti:

- a. Hambatan berupa keadaan sosial masyarakat, yang belum siap menerima keberadaan tempat hiburan karaoke.
- b. Keberadaan Tanah Milik Pakualaman (Pakualaman Ground), menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- c. Belum adanya Peraturan Bupati sebagi Peraturan Pelaksana
   Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
   Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- d. Belum siapnya instansi-instansi terkait, seperti terbatasnya jumlah personil/pegawai yang berwenang terhadap penyelenggaraan TDUP.
- e. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha pariwsata.
- 2. Terkait dengan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 oleh tempat-tempat hiburan karaoke, hingga saat ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai instansi terkait belum mengambil tindakan berupa sanksi penutupan usaha ataupun sanksi pidana. Tindakan yang diambil Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga hanya berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada pelaku usaha tempat hiburan karaoke terkait kepemilikan TDUP dan/atau lokasi pendirian yang tidak sesuai ketentuan.

#### B. Saran

Dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran dan ketidaksesuaian pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwsata tempat hiburan karaoke dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015, maka penyusun merasa perlu memberikan saran sebagai berikut:

 Pemerintah Daerah harus lebih aktif menjembatani dan memfasilitasi antara pengusaha hiburan karaoke dengan pihak Pakualaman guna

- mempermudah pemenuhan persyaratan yang diperlukan berkaitan dengan keberadaan Tanah Milik Pakualaman (*Pakualaman Ground*).
- 2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melakukan pembinaan hendaknya tidak hanya berfokus kepada pelaku usaha, tetapi juga perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar tempat hiburan karaoke. Sembari melakukan pembinaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga hendaknya tetap melakukan tindakan tegas berupa penutupan usaha yang melakukan pelanggaran.
- 3. Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif dan juga legislatif, agar bisa segera menyegerakan adanya Peraturan Bupati, sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Untuk sementara waktu guna mencegah kekosongan hukum selama belum diundangkanya Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan strategis sementara beserta peraturan kebijakanya dengan tetap berpedoman dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak.
- 4. Diperlukan adanya penambahan pegawai/personil di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, selain itu diperlukan juga adanya pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

#### DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi
- Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga.

#### Buku:

- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Faried, *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hosio, J.E., *Kebjakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari Sorong*, Yogyakarta: Laksbang, 2007.

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Madani, Muhlis, *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003.
- M. Hadjon Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitiy Press, 2008.
- Muslimin, Amrah, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumi 1982.
- Parsons, Wayne, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, diterjemahkan* oleh Tri Wibowo Budi Santosa, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Kompas, 2008.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012.
- Sibuea, Hotma P, Asas-asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Sri Pudyatmoko, Y, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Subarsono, AG, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2014.
- Solihin, Dadang, *Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Artifa Duta Prakarsa, 2008.
- Winarno, Budi, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta: MedPress, 2007.

#### Penelitian dan Jurnal:

- Eko Budi Hartono, "Analisis Kualitas Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kota Pangkalpinang", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pangkalpinang, 2012.
- Fachrian, Alda, "Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pariwisataan (Studi Pemko Medan)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Nodang R, Rigky, "Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) Di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012.
- Sari, Ratna, "Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Novum*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2014.
- S. Dusun, Lidia, "Kewenangan Daerah Dalam Mengatur Pengelolaan Usaha Pariwisata Di Kota Manado", *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Univrsitas Sam Ratulangi Manado, 2013.

# **Internet:**

"Tempat Karaoke di Kulon Progo Masih Beroperasi", <a href="http://yogya.antaranews.com/berita/332622/tempat-karaoke-di-kulon-progo-masih-beroperasi">http://yogya.antaranews.com/berita/332622/tempat-karaoke-di-kulon-progo-masih-beroperasi</a>, diakses pada tanggal 21 Desember 2015, pada jam 22.22.

"Karaoke Blass Musik Akhirnya Ditutup", http://krjogja.com/read/275194/karaoke-blass-musik-akhirnya-ditutup.kr, diakses pada tanggal 21 Desember 2015, pada jam 22.54.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

NO: 600/108/V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M. Tri Dymand Hasi, SSTP

: Kass Penegalan Perundang-undangan Deerah

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama

: Fauzan Raka Pradana

NIM

: 12340092

Jurusan

: Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas

: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 3 A [cil Zell bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SATUAN

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

ARDHIYANTO EKO PURWANTO

Iahatan

STAF SEFSI USAHA & REMBERDAYDAN KEPARIWISATAAN

DINAS PARTIUSCATA PEMUDA DAW OLAH MAGA KAB. KULON PROGO

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama

: Fauzan Raka Pradana

NIM

: 12340092

Jurusan

: Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas

: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal. ARU "U bertempat di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo 6 APRIL 2016

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: RESTU.D.

Iahatan

STAF DIB. DID PERIZIPAN

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama

: Fauzan Raka Pradana

NIM

: 12340092

Jurusan

: Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas

: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal. Zo. More L. Il. bertempat di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 30 - 3 - 2016

#### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Fauzan Raka Pradana

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 04 November 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : Joko Sulistyono, B.Sc.

Nama Ibu : Ir. Dwiatmi Praptihastuti

Alamat : Sanggrahan 205, RT.08, RW.14, Plumbon,

Banguntapan, Bantul.

HP : 08994649692

Email : <u>Pradana94.fr@gmail.com</u>

# Riwayat Pendidikan

- 1. TK Raudlatul Jannah Kota Bekasi Lulus Tahun 2000.
- 2. SD Bani Saleh 5 Kota Bekasi Lulus Tahun 2006.
- 3. SMP Negeri 1 Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Lulus Tahun 2009.
- 4. SMA 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Lulus Tahun 2012
- Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## Riwayat Organisasi

- 1. Anggota Majelis Permusyawaratan Kelas SMA 1 Sentolo Masa Kerja 2009-2010.
- 2. Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013-sekarang.
- Wakil Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014-2015.
- 4. Divisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa Yogyakarta Tahun 2016-sekarang.